



**PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK ("PERSEROAN")  
BAHAN MATA ACARA RAPAT PEMEGANG SAHAM**

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu.

**Penjelasan:**

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan atas penentuan honorarium, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan :**

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dan Direksi serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi untuk tahun buku 2021.

**Mata Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.